

Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin

Rahma Aulia Hasanah¹, Rodiatul Husna², Gafa Anjasya³, Fikri Azka Tanjung⁴,
Masleni Nasution⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate
Korespondensi penulis: rodialtulusna402@gmail.com

Abstrac. *This article was written against the background that the economic system is very important for social organization, and economic development is the most important factor in realizing the economic prosperity of society. A healthy economy creates a strong country that can achieve the goals of the economic system according to existing capabilities through continuous struggle between the government and its people. This study aims to identify the role of the Rashidun Caliphate as head of government in economic development and to determine the conditions for economic development under the leadership of the Rashidun Caliphate. Four Companions of the Prophet: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, and Ali bin Abi Talib, led Khulafaur Rasyidin. Rasyid Khulafah's economic policies are included in the history of Islamic economic thought. Based on research on economic development during the Khulafah Rasyidin era, the roles of heads of state and government in economic development include 1) running business in accordance with Islamic covenants, 2) requiring Muslims to pay zakat, 3) providing aid. jizyah for the poor, 4) formation of several sections, and so on.*

Keywords: *Khulafah Rasyidin, Economic Policy*

Abstrak. Artikel ini ditulis dengan latar belakang bahwa sistem ekonomi sangat penting untuk organisasi sosial, dan pembangunan ekonomi adalah faktor terpenting dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Perekonomian yang sehat menciptakan negara yang kuat yang dapat mencapai tujuan sistem ekonomi sesuai dengan kemampuan yang ada melalui perjuangan terus-menerus antara pemerintah dan rakyatnya. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran Kekhalifahan Rasyidin sebagai kepala pemerintahan dalam pembangunan ekonomi dan untuk menentukan syarat-syarat pembangunan ekonomi di bawah kepemimpinan Kekhalifahan Rasyidin. Empat Sahabat Nabi: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, memimpin Khulafaur Rasyidin. Kebijakan ekonomi Rasyid Khulafah termasuk dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Berdasarkan penelitian perkembangan ekonomi era Khulafah Rasyidin, peran kepala negara dan pemerintahan dalam pembangunan ekonomi antara lain 1) menjalankan usaha sesuai akad Islam, 2) mewajibkan umat Islam membayar zakat, 3) pemberian bantuan. jizyah untuk fakir miskin, 4) pembentukan beberapa bagian, dan sebagainya.

Kata Kunci: Hulafah Rasyidin, , Kebijakan Ekonomi

PENDAHULUAN

Nabi Muhammad SAW membawa agama Islam dan ekonomi Islam berkembang setelah hijrahnya ke Madinah. Di sana ia mulai membangun sistem ekonomi dan pemerintahan negara. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, khulafaur Rasyid seperti Abu Bakar as-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib melakukan praktik keuangan yang sama. Khulafaur Rasyidin adalah seorang pengikut Nabi Muhammad SAW dalam urusan kehidupan Islam yang sangat adil dan bijaksana. Dalam menunaikan tugasnya, para khalifah selalu berada pada jalan yang benar dan selalu mendapat hidayah dari Allah SWT. Keempat khalifah tersebut kemudian melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad di bidang keuangan

dengan cara yang berbeda-beda dan tidak terlepas dari prinsip ajaran Islam yaitu Alquran dan Al-Hadits.¹

Ekonomi Islam mencapai kesejahteraan manusia melalui pembagian dan pembagian sumber daya yang tidak terbatas sesuai dengan ajaran Islam. Itu melakukannya tanpa membatasi kebebasan seseorang secara berlebihan atau menyebabkan ketidakseimbangan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam surah An-Nisa ayat 80, Allah menyatakan bahwa: “Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur. Penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, adalah teknik pengumpulan data yang menggabungkan literatur, buku, catatan, dan laporan yang berkaitan dengan topik penelitian.² Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis referensi seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan artikel lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Sahabat pertama Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq, menjadi khalifah atas permintaan Nabi Muhammad SAW. Dia adalah sahabat Daulah At-Taim, salah satu marga Quraisy yang paling terkenal dalam hal keuangan. Abu Bakar adalah seorang pengusaha yang ingin membantu orang yang terlilit hutang.³ Abu Bakar AsShiddiq mempunyai ayah yang bernama Ibnu Quhafah. Nama lengkap Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah al-Tamimi.

Abu Bakar berdagang kain. Sebelum menjadi nabi, Nabi Muhammad SAW bekerja dengan Abu Bakar. Hadis tersebut menggambarkan Abu Bakar sebagai orang yang sangat kurus sehingga kakinya kadang-kadang melemah hingga di atas mata kaki. Abu Bakar tiga

¹ Rahmah, Nur; Idris, Munadi. Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah). *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2019, 2.1: 1-21.

² Imah, Milla Tunna, and Budi Purwoko. *Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) dalam Lingkup Pendidikan*. Diss. State University of Surabaya, 2018.

³ Aini, Kharisma Kumala Nur. "SISTEM DAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM PADA MASA ABU BAKAR." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2022): 12-25.

tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW, dan dia disebut sebagai assabiquna al-awwal, atau orang pertama yang masuk Islam.

Utsman bin Affan adalah salah satu dari banyak orang yang masuk Islam setelah Abu Bakar. Itu sebabnya Abu Bakar dipilih sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW. Dia juga berhasil mendorong orang-orang kelas bawah untuk memeluk Islam, seperti Bilal bin Rabbah, yang dia selamatkan dari penyiksa oleh tuannya Umayyah bin Khallaf. Pemerintahan Abu Bakar berlangsung singkat, sekitar dua tahun.⁴

Selama sekitar dua tahun kekhalifahan Abu Bakar, dia menghadapi banyak masalah di tanah airnya, termasuk kelompok murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Akhirnya, perang kemurtadan berakhir, dan Khalifah Abu Bakar menang. Konsep ekonomi utama dari Perang Mundur menunjukkan kemampuan Abu Bakar untuk membangun dasar perpajakan Islam. Zakat, yang merupakan sumber pendapatan pemerintah, digunakan untuk mencapai hal ini.

Kebijakan fiskal yang dibuat Abu Bakar dapat dilihat dari pidato pertamanya, yang berisi prinsip-prinsip kebijakan publik, yang diriwayatkan oleh Abu Razzaq dalam sabda al-Mushannaf.

“Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diberi wewenang untuk mengatur urusan kalian, padahal aku bukanlah orang yang paling baik di antara kalian. Maka jika aku lemah, berilah semangat kepadaku dan jika aku berperilaku baik, dukunglah aku. Kejujuran adalah amanah dan kebohongan adalah pengkhianatan. .yang hendaknya yang lemah di antara kalian kuat kepadaku, agar aku dapat mengembalikan apa yang dimilikinya, Insya Allah. Tetapi orang yang kuat di antara kalian, dia lemah kepadaku, agar aku dapat merampas hak-hak mereka, Insya Allah. Tidak ada satu bangsa pun di antara kamu yang meninggalkan Jihad di jalan Allah, lalu jatuh miskin. Dan ketidaktaatan tidak akan menyebar di antara manusia, kecuali mereka dihukum. Dengarkan aku selagi aku menantikan Allah dan Rasul-Nya. Dan jika aku durhaka kepada Allah dan Rasulullah, niscaya kamu tidak lagi menaatiku.”

Pada masa Abu Bakar menjabat khalifah, Abu Bakar menerapkan beberapa kebijakan umum di bidang perekonomian, antara lain :

- a) Usaha dapat dilakukan melalui pelaksanaan perjanjian usaha, yang harus dibuat sesuai dengan prinsip ekonomi syariah..
- b) Mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang menentang dan melanggar zakat.

⁴ Mudhiyah, “Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik,” 199.

- c) Mengelola dan menghitung zakat dengan teliti dan benar.
- d) Abu Bakar mengalokasikan zakat untuk pendapatan negara, yang kemudian disimpan di Baitul Maal, sebagai hasil dari upaya mengumpulkannya.
- e) Tidak ada penunjukan orang-orang yang terlibat dalam Perang Badar atau ahli Badar untuk menjalankan pemerintahan negara.
- f) Ulama Badari tidak memiliki hak yang lebih tinggi dalam pembagian kekayaan negara.
- g) Manajemen komoditas tambang seperti perak, emas, besi, perunggu, baja, dan sebagainya, yang merupakan sumber pendapatan pemerintah.
- h) Memberikan pelatihan dan pemilihan direktur Baitul Mal.
- i) Menentukan gaji karyawan berdasarkan karakteristik yurisdiksi tertentu.
- j) Tidak mengubah atau bertentangan dengan kebijakan Nabi Muhammad SAW tentang Jizyah. Tidak ada perintah khusus mengenai jenis Jizyah atau kadarnya yang diberikan oleh Abu Bakar RA, seperti halnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, perhiasan, kambing, unta, emas, pakaian kayu, dan hewan ternak lainnya dapat digunakan sebagai Jizyah.

Dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah karena dua alasan: pertama, pendapat umum bahwa khalifah harus dari suku Quraisy, dan kedua, para sahabatnya setuju. Profil Abu Bakar sebagai khalifah didasarkan pada beberapa keutamaan yang dia miliki. Dengan kata lain, mereka memprioritaskan orang dewasa yang baru memeluk Islam. Abu Bakar adalah satu-satunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang pergi bersamanya selama hijrah. Ketika beliau bersembunyi di gua Sari, Nabi Muhammad SAW sering memilih Abu Bakar untuk memimpin salat ketika beliau pergi. Abu Bakar juga berasal dari kalangan bangsawan, cerdas, dan berakhlak mulia.⁵

Masa Umar bin Khattab

Umar ditunjuk sebagai khalifah oleh wasiat Abu Bakar, yang juga mengizinkan umat Islam menerima keputusan itu sebagai warga negara. Dalam waktu 13 jam, Umar mengganti Abu Bakar sebagai presiden Khilafah dengan gelar "Khalifatu khalifat Rasulillah". Istilah ini berarti orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Selain itu, Umar disebut "Amirul Mukminin", sebuah gelar yang digunakan oleh pejabat Khilafah ketika dia mengenakan jubah. "Khilafatu khilafati Rasulillah" adalah istilah yang telah lama digunakan dan tidak pernah diganti.

⁵ H.Muh.Dahlan, "Kontribusi Abu Bakar Terhadap Perkembangan Islam," 219.

Beberapa teman berinisiatif, berkumpul dan membuat judul baru: "Kami beriman bila Umar menjadi pemimpin (amir)." Karena khalifah menjadi populer, Umar adalah orang pertama yang diberi gelar "amîrul mukminânand" sejak itu. Dalam pidato pertamanya sebagai khalifah, Umar bin Khattab membahas kebijakan ekonomi yang akan ia lakukan, yang menjadi dasar kebijakan ekonomi selama pemerintahannya.

Pertama, negara Islam tidak menerima atau mengambil keuntungan dari kharaj atau fa'i yang diberikan Allah kepada rakyat yang dipimpinnya kecuali dilakukan dengan cara yang benar. Apabila hak dan kewajiban negara tidak ditaati, kewajiban belanja tidak timbul; sebaliknya, negara memberikan dukungan dan bantuan untuk menutup utang. Negara juga memberikan hak atas milik umum. Kedua negara tidak mengambil atau menerima harta yang tidak berguna, dan ketiga negara selalu menggunakan harta yang dimiliki secara legal.⁶

Untuk mewujudkan masyarakat yang damai, sejahtera, dan sejahtera, pemerintahan Umar bin Khatthab dikenal sebagai pemerintahan yang bersih, yang didukung oleh kualitas pribadi yang tegas dan berwibawa. Ini dapat dibuktikan dengan keadaan ekonomi Arab pada saat itu, yang tergolong dalam tingkat perekonomian yang datar. Mereka memperoleh kekayaan dan kemakmuran dari pajak harta rampasan (ghonimah), pajak tanah (kharaj), pajak perdagangan/bea cukai (usyur), zakat, dan pajak tanggungan (jizyah).⁷

Kebijakan ekonomi Umar mencakup beberapa hal penting, seperti:

Karena kuda adalah harta terbesar, paling berharga, dan simbol status, Umar memberlakukan zakat pada kuda, khususnya di Yaman dan Syam. pragmatis. Sebagian umat Islam telah menggunakan pastoralisme sebagai cara untuk menghidupi diri mereka dan keluarga mereka. Karena harganya yang mahal, peternakan kuda adalah bisnis yang paling banyak dilakukan.

Perdagangan kuda meningkat selama pemerintahan Umar. Ada cerita bahwa seekor kuda Arab Taghlab pernah dihargai sekitar 20.000 dirham. Karena kuda sering diperdagangkan dalam jumlah besar, Umar menganggapnya sebagai zakat. Untuk mencegah kemiskinan, Umar mengutamakan pemberian zakat harta kepada fakir miskin. Dia juga mendukung desentralisasi zakat karena zakat harus diberikan kepada komunitas yang mengumpulkannya.

Memberi bantuan jizyah kepada pekerja miskin, lanjut usia, dan non-muslim, dan menyebarkan zakat di seluruh negara. Umar memberikan gaji tetap kepada prajurit, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hidup mereka tetapi juga menumbuhkan semangat mereka untuk

⁶ Quthb, Ibrahim Muhammad. 2002. Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab. Jakarta: Pustaka Azzam.

⁷ Karim, Adiwarman Azwar. 2008. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

mempertahankan negara. Konstruksi Mal Baituli sebagai bagian dari Program Pengelolaan Pendapatan Negara. Kebijakan yang dirancang dengan baik untuk mengelola pendapatan pemerintah dibuat oleh Umar bin Khattab. Baitul Mali, yang didirikan pada masa Nabi, memainkan peran penting dalam mengatur keuangan negara.

Misi Baitul Mal adalah menjaga harta benda umum seperti zakat, jizyah, kharaj, khums, fa'i, rikaz, pinjaman, dan sebagainya. Organisasi Baitul Mali pertama kali didirikan di ibu kota, sebelum bercabang di ibu kota provinsi. Untuk menyukseskan penyelenggaraan penatausahaan kekayaan negara (baitul mal), Khalifah Umar membentuk aparatur pengendali Baitul Mal dengan kekuasaan eksekutif, atau independensi kekuasaan administratif, yang didasarkan pada pemisahan administrasi dan akuntansi. Sementara itu, dalam hal alokasi sumber daya nutrisi,

Jika dianggap perlu, Umar bin Khatthab membentuk beberapa divisi, seperti:

- a) Kementerian TNI yang bertanggung jawab untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang berpartisipasi dalam perang.
- b) Unit yudisial dan eksekutif yang bertanggung jawab untuk membayar hakim dan pejabat eksekutif.
- c) Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam bertanggung jawab untuk memberikan dana kepada pihak-pihak yang menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, serta keluarga mereka, seperti guru dan tenaga pendidik.
- d) Asuransi sosial bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua orang miskin dan membutuhkan dilindungi dari kebutuhan dasar mereka.

Masa Utsman bin Affan

Menurut biografi Ustman bin Affan mengenai lembaga keuangan oleh Ali Muhammad Ash-Shallabi, ada beberapa tindakan yang dilakukan Utsman bin Affan selama pemerintahannya: Pertama, kebijakan moneter yang dia keluarkan saat menjabat:

- a) Untuk menerapkan kebijakan keuangan Islam secara umum.
- b) Pemungutan pajak tidak boleh mengakibatkan pengabaian terhadap kewajiban kepedulian terhadap masyarakat.
- c) Menagih dengan benar pembayaran yang harus dilakukan umat Islam ke Baitul Mal.
- d) Menjamin hak-hak umat Islam dari Baitul Mal.
- e) Mencegah penyimpangan keuangan yang membahayakan kesejahteraan umum.

Kedua, aturan zakat diterapkan oleh Utsman.

- a) Pandangan Utsman tentang zakat adalah bahwa orang yang berhutang tetap wajib membayar zakat.

- b) Utsman meminjamkan uang zakat untuk tujuan umum, seperti perang atau pelayanan umum di jalan Allah, dan kemudian mengembalikannya jika cukup. Dia melakukan ini karena hak direktur untuk meminjam uang kepada pihak lain.
- c) Menggunakan metode baru untuk memberikan makan kepada fakir miskin dan Ibnu Sabil dari dana zakat, yaitu memberikan makanan ke masjid selama bulan Ramadhan, yang mendorong orang untuk selalu melakukan itikaf di masjid.
- d) Menggunakan dana zakat untuk membangun rumah bagi tamu.
- e) Memberikan jatah kepada budak Baitul Maa.

Ketiga, seperlima dari jumlah barang rampasan Menurut aturan sebelumnya, bagian Nabi Muhammad dan keluarganya dihilangkan dari delegasi militer. Bahkan pada masa Utsman, kebijakan zakat, kharaj, jizyah, dan usyur sudah ada. Pada masa kepemimpinannya, Utsman bin Affan juga merekomendasikan pergantian gubernur dan pemerintahan. Dengan demikian, kharaj dan jizyah yang diperoleh negara menjadi dua kali lipat.⁸

Selain itu, Utsman mengikuti kebijakan negara yang memberi setiap orang tanah untuk kebijakan rehabilitasi. Hasilnya, dengan total 50 juta dirham sejak masa Umar bin Khattab, negara memperoleh peningkatan sebesar 1 juta dirham. Kebijakan ekonomi Utsman berfokus pada tindakan raja sebelumnya. Selain itu, Utsman bin Affan berhasil membangun angkatan laut dan kepolisian di Mediterania selama pemerintahannya.

Masa Ali bin Abi Thalib

Dalam pemerintahan Ali bin Abi Thalib, pemilik hutan dikenakan pajak sebesar 4.000 dirham dan Ibnu Abbas dari Kufah diizinkan untuk mengenakan zakat atas bumbu-bumbu yang digunakan dalam masakan, yaitu sayur-sayuran segar. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau membagi-bagikan uang rakyat secara merata sesuai dengan kemampuannya.

Ada kemungkinan bahwa strategi keuangan ISIS tidak banyak berubah selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dalam hal ini, ia hanya menyebut apa yang dilakukan pemerintahan Abu Bakar as-Sidiq yang harus memberikan gaji dengan nominal yang sama kepada pejabat tinggi dan pekerja.⁹ Di antara keduanya, tidak ada yang menjadi prioritas. Gaji direktur sama dengan gubernur. Penguasa bertanggung jawab atas urusan keuangan beberapa subdaerah. Kais bin Saad bin Ubadah bertanggung jawab, seperti yang terjadi di Mesir.

⁸ Farina, Aisya. "Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa' al-Rasyidin." *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 1.2 (2022): 91-103.

⁹ Ash-Shallabi, Prof Dr Ali Muhammad. 2017. Biografi Ali bin Abi Thalib. Jakarta: UMMUL QURO.

"Kebaikan-Nya dan kebaikan mereka, yang menjamin kebaikan manusia, ada pada mereka", katanya dalam suratnya saat mengirim Al Acital Annakai ke Mesir. karena setiap individu dan anggota keluarganya harus membayar pajak. Konvensi umum gubernur yang berlaku mengenai pembagian dan pembagian APBN untuk kepentingan daerah: Sesuai. Kekayaan ini biasanya digunakan untuk jihad dan penaklukan. Misalnya, menyediakan senjata api, kendaraan, gaji militer, dan kebutuhan lain yang dibutuhkan jihadis.

Selain itu, untuk penempatan dan pembiayaan pegawai negeri sipil, serta pegawai daerah lainnya. bahkan untuk membiayai penggalian mata air, sungai, jembatan, dan saluran air. Ini membutuhkan dana dari pendapatan daerah. jika wilayah Baitul Mâl atau wilayah pajak terpisah dari wilayah umum. Oleh karena itu, gubernur dengan tanggung jawab umum harus mengajukan permohonan kepada otoritas pajak untuk mendapatkan dana untuk tujuan ini atau mempekerjakan staf khusus untuk proyek tersebut. Jika swasembada, dana pekerjaan dan perlengkapannya kemudian diambil dari pendapatan daerah melalui kantor pajak.

Begitu pula, sebagian besar pembiayaan dan pendanaan diberikan oleh gubernur jika tanggung jawab pemungut pajak dipisahkan, baik untuk tujuan jihad maupun untuk kepentingan pembangunan daerah. Para fuqaha mengingatkan bahwa para gubernur (penjaga wilayah) harus menggunakan uang tersebut untuk kemaslahatan umat Islam dan tidak boleh menyia-nyiakannya. Karena dana yang dikumpulkan dan tidak digunakan untuk kepentingan umat Islam, menyetorkannya sama dengan menimbunnya secara tidak adil. Mereka menilai penitipan dana dan dana masyarakat merupakan bentuk ketidakadilan dan kelalaian para wali.

Daerah dan daerah mempunyai hak yang lebih besar dalam menggunakan kekayaan daerah dan pajaknya dibandingkan daerah lain. Oleh karena itu, kecuali kebutuhan daerah terpenuhi dan dana tercukupi, administrator dan pemimpin daerah tidak boleh memindahkan dana tersebut dari wilayah mereka ke Madinah atau Kufah.

KESIMPULAN

Ekonomi Islam adalah suatu disiplin akademik yang berfokus pada keuangan dari sudut pandang syariah. Ekonomi Islam berbasis pada Al-Quran dan Hadist dalam setiap aspek operasi ekonominya, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan umum bagi semua orang. Nama "khulafa" dan "alasyidin" berasal dari kata "khulafaur rasyidin". Menurut Alrasydin, itu sederhana, benar, dan terkendali. Salah satu dari empat sahabat Nabi: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin Khulafaur Rasyidin.

Kebijakan ekonomi syariah yang diterapkan oleh Khulafah Rasyidin didasarkan pada Al-Quran dan Sunah dan dikembangkan dari kebijakan zaman sebelumnya; zakat, pajak, bea cukai, pembagian tanah, pencetakan uang, pembangunan Baitul Maal, dan pembentukan Diwan, antara lain. Meskipun dikatakan menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad SAW, merancang kebijakan ekonomi sesuai dengan gaya kepemimpinan masing-masing khalifah tetap pada jalur prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Aini, Kharisma Kumala Nur. "SISTEM DAN KEBIJAKAN EKONOMI ISLAM PADA MASA ABU BAKAR." *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2022): 12-25.
- Ash-Shallabi, Prof Dr Ali Muhammad. 2017. Biografi Ali bin Abi Thalib. Jakarta: UMMUL QURO.
- Farina, Aisyah. "Refleksi Sejarah Perkembangan Kebijakan Publik dan Ekonomi Politik Islam Pada Masa Khulafa'al-Rasyidin." *ILTIZAMAT: Journal of economic sharia law and business studies* 1.2 (2022): 91-103.
- H.Muh.Dahlan, "Kontribusi Abu Bakar Terhadap Perkembangan Islam," 219.
- Imah, Milla Tunna, and Budi Purwoko. *Studi Kepustakaan Penerapan Konseling Neuro Linguistic Programming (NLP) dalam Lingkup Pendidikan*. Diss. State University of Surabaya, 2018.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2008. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mudhiyah, "Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik," 199.
- Quthb, Ibrahim Muhammad. 2002. Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Rahmah, Nur; Idris, Munadi. Masa Keemasan Keuangan Islam (Perspektif Sejarah). *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, 2019, 2.1: 1-21.